

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Peran Koperasi

1. Pengertian Peran

Peran adalah tingkah laku yang diinginkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya (status) dalam suatu sistem.¹⁴ Status tersebut merupakan status sosial yang telah dipilih secara individu. Peran harus dijalankan karena merupakan kewajiban atas status yang telah dipilihnya. Peran dapat diartikan juga sebagai suatu tindakan yang diharapkan untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan tugas atau statusnya sehingga peran tersebut bias dirasakan dalam lingkungan. Peran Koperasi sangatlah penting didalam kehidupan khususnya anggota koperasi dan masyarakat, koperasi berupaya menanggulangi kemiskinan, memberikan peluang kerja pada masyarakat, serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anggota dan masyarakat.

Peran seseorang harus dibedakan posisinya di dalam pergaulan kemasyarakatan, posisi seseorang dalam masyarakat menunjukkan tempat individu tersebut berada pada organisasi masyarakat. Peran lebih mengarah kepada suatu posisi di dalam masyarakat sesuai dengan perannya yang berbedabeda.¹⁵ Disimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan dari aktivitas yang diharapkan oleh pihak lain agar dilakukan oleh seseorang sesuai dengan

¹⁴ Deasy Dwi Ratnasari, et. all., *Optimalisasi Peran Koperasi Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1 No. 3. (Malang : Universitas Brawijaya), 51.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), 213.

status yang dimiliki sehingga peran dapat dirasakan pengaruhnya di dalam kehidupan.

Pembagian peran menurut Soekanto, peran dibagi menjadi 3 yaitu :

a. Peran Aktif

Peran aktif merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, peran ini seperti pengurus, pejabat dan lainnya.

b. Peran Partisipatif

Peran Partisipatif merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang manfaatnya berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif merupakan sumbangan anggota kelompok yang sifatnya pasif dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.¹⁶

2. Peran Koperasi

Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dengan kehidupannya dalam masyarakat, dimana manusia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja social (*social framework*). Karakter koperasi sendiri adalah berdimensi ganda yaitu ekonomi dan social, sehingga untuk

¹⁶ Syaron Brigitte Lantaeda, et. all., Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4 No. 48, 2.

memahami koperasi, terlebih dahulu harus memahami pengetahuan dasar mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik dan etika. Oleh karena itu koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi diantaranya:¹⁷

- a. Fungsi social yaitu cara manusia hidup, bekerja dan bermain dalam masyarakat.
- b. Fungsi ekonomi yaitu cara manusia membiayai kelangsungan hidupnya dengan bekerja dalam masyarakat.
- c. Fungsi politik yaitu cara manusia memerintah dan mengatur dirimereka sendiri melalui berbagai hukum dan peraturan.
- d. Fungsi etika yaitu cara manusia berperilaku dan meyakini kepercayaan mereka, falsafah hidup mereka, dan cara berhubungan dengan Tuhan mereka.

Fungsi dan peran perkoperasian di Indonesia diharapkan sebagai berikut:¹⁸

- a. Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki khususnya oleh anggota dan masyarakat pada umumnya guna untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupun social.
- b. Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai kekuatan serta ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi menjadi soko gurunya.

¹⁷ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*. (Jakarta: Erlangga, 2001), 14.

¹⁸ Bambang Prishardoyo, et. all., *Pelajaran Ekonomi SMP Kelas 2*. (Penerbit Grasindo), 71.

- d. Berupaya mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Peran koperasi dalam membangun perekonomian diantaranya:

- a. Meningkatkan pendapatan anggota

Sisa hasil usaha yang diperoleh oleh koperasi merupakan keuntungan para anggota. Oleh karena itu, semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi makin besar juga penghasilan yang diperoleh anggota.

- b. Menciptakan lapangan pekerjaan

Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan para anggota dan juga masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai tujuan koperasi maka koperasi berusaha melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan jenis koperasi, seperti kerajinan, pertanian, dan pertokoan. Dibukanya berbagai lapangan usaha koperasi berarti memberi kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya manusia pada umumnya.

- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat

Kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dapat meningkatkan penghasilan para anggota koperasi, ini berarti sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan penghasilan yang semakin tinggi kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam.

d. Turut mencerdaskan bangsa

Kegiatan koperasi bukan hanya untuk bidang material saja namun juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggota. Pendidikan yang diberikan koperasi tersebut antara lain berupa pelatihan keterampilan dan manajemen. Oleh karena itu koperasi berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

e. Mempersatukan dan mengembangkan daya usaha

Koperasi merupakan kekuatan yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama.

f. Menyelenggarakan kehidupan ekonomi

Koperasi bertindak bukan atas kehendak pengurus melainkan berdasarkan keinginan para anggota, oleh karena itu setiap keputusan terlebih dahulu harus dimusyawarahkan.¹⁹

Koperasi Simpan pinjam memiliki beberapa peran yang tujuannya untuk memperkuat ekonomi anggota:

- a. Meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota dengan penyaluran dana kredit
- b. Penetapan bunga ringan agar nasabah terhindar dari jilatan lintah darat
- c. Pembagian SHU sebagai suntikan dana segar bagi anggota yang berkontribusi aktif di koperasi simpan pinjam

¹⁹ Amin Widjaja Tunggal, Peran Koperasi, <https://penabulocooperative.org/peran-koperasi/>, senin 14 Juni pukul 20:23

- d. Pengelolaan dana simpanan atau tabungan anggota sebagai salah satu bentuk investasi
- e. Sebagai stimulasi agar timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung di koperasi²⁰

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 tahun 2004 (Kepmen No. 91/kep/IV/KUKM/DV2004). Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana tersebut.²¹

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti

²⁰ Niko Ramadani, "Koperasi Simpan Pinjam: Pengertian, fungsi, dan peranannya", <https://www.akselaran.co.id/blog/koperasi-simpan-pinjam/>, diakses 10 Juli 2022.

²¹ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007. (Jakarta, 2018), 4.

lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²²

Pembiayaan pada bank konvensional biasa disebut kredit. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²³

Pada pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan

²² Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah", Jurnal Penelitian, Vol. 9/No. 1/Februari/2015, 186.

²³ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (11).

UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Undang-Undang diatas menunjukkan bahwa pembiayaan bukan bersifat uang yang berdiri sendiri, melainkan penyediaan dana yang hanya dapat dilakukan melalui akad-akad yang ditentukan.²⁴ Ekonomi pembiayaan dapat diartikan sebagai pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lain atau penciptaan daya beli.⁵ Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang akan direncanakan, baik dilakukan diri sendiri maupun lembaga.²⁵

2. Pembagian Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :²⁶

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

²⁴ Fordeby, Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 30-31.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2015), 7.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2021), 160.

3. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan lembaga keuangan syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan lembaga keuangan syariah terkait *stakeholder*, yakni :²⁷

a. Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanam pada bank tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

3) Masyarakat umumnya atau konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

²⁷ Ibid., 303.

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dialayaninya.

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Dilihat dari Segi Kegunaan

- 1) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan kepuasan usaha membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang lebih lama.
- 2) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya dan digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Pembiayaan modal kerja untuk mendukung pembiayaan investasi yang sudah ada.²⁸

²⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), Cet.Ke-4, 76.

b. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

- 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan ini memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- 2) Pembiayaan jangka menengah antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun, biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja, beberapa bank mengklasifikasikan pembiayaan menengah sebagai pembiayaan jangka panjang.
- 3) Pembiayaan jangka panjang, merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu diatas 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun. Biasanya pembiayaan ini digunakan untuk investasi jangka panjang.

c. Dilihat dari segi jaminan

- 1) Pembiayaan Dengan Jaminan, merupakan pembiayaan yang diberikan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau barang tak berwujud. Artinya barang yang dikeluarkan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
- 2) Pembiayaan Tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan cara melihat prospek usaha, serta loyalitas si calon debitur selama hubungan dengan bank yang bersangkutan.

C. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.²⁹ Akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.³⁰

Menurut Wiroso dalam bukunya, murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up*/ keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.³¹

Beberapa alasan mengapa transaksi murabahah begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan Syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung rugi/ bagi hasil.
- b. *Mark-up* (keuntungan) data ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa

²⁹ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djambatan, 2013), 76.

³⁰ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 149.

³¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2015), 13.

bank mampu mengembangkan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangat kompetitif.

- c. Murabahah menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.
- d. Murabahah tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka adalah hubungan kreditur dengan debitur.³²

2. Jenis Pembiayaan Murabahah

Pada pelaksanaannya pembiayaan murabahah pada bank atau lembaga keuangan syariah, terdapat dua jenis pembiayaan murabahah, yaitu:

a. Pembiayaan Murabahah Produktif

Pembiayaan murabahah pada jenis ini bertujuan dalam rangka memperlancar kegiatan produksi, mencakup antara lain pembiayaan untuk pembelian bahan baku dan alat-alat produksi.

b. Pembiayaan Murabahah Konsumtif

Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³³

Pembiayaan konsumtif secara definisi, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud

³² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 140.

³³ Muhammad Safi, I Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Prektik*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2021), 60.

pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

3. Landasan Hukum Murabahah

Al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian, dan perdagangan. Demikian juga, nampaknya tidak ada juga hadits yang memiliki acuan langsung kepada murabahah.

Meskipun murabaha termasuk dalam akad jual beli dan dalam Al- Qur'an dan beberapa ayat tentang jual beli misalnya surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
مَا فَلَهِمْ مَا فَلَهِمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ
خِلْدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَٰئِكَ عَادَ وَمَن ۖ اللَّهُ إِلَىٰ وَأَمْرُهُ ۖ سَلَفٌ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (QS Al-Baqarah: 275).

Namun dalam ayat tersebut tidak menjelaskan jual beli yang bagaimana atau murabahah termasuk di dalamnya atau tidak, jadi belum ada landasan dari Al- Qur'an yang mendasari secara langsung tentang murabahah.

Para ulama awal seperti Malik dan Syafi'iyang khusus menyatakan bahwa penjualan murabahah berlaku, tidak menyebutkan referensi dari hadits yang jelas. Al-Kaff, kritikus kontemporer terhadap murabahah, menyimpulkan

murabahah merupakan “salah satu penjualan yang tidak dikenal sepanjang masa Nabi atau sahabatnya”. Menurut ulama yang masyhur mulai mengungkapkan pandangan mereka mengenai murabahah pada perempat pertama abad hijriah, atau lebih. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur’an atau Al-Hadits yang diterima umum, para ahli harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain. Malik mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah.³⁴

Imam Syafi’i, tanpa bermaksud untuk membela pandangannya, mengatakan: “Jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, “kamu beli untukku, aku akan memberikanmu keuntungan begini, begini,” kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah”.

Ulama’ Hanafi, Marghinani, membenarkannya berdasarkan “kondisi penting bagi validitas penjualan didalamnya, dan juga manusia sangat membutuhkannya. Ulama Syafi’i, Nawawi, secara sederhana mengemukakan bahwa: Penjualan Murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan.³⁵

Murabahah, merupakan bentuk penjualan pembayaran yang ditunda dan perjanjian komersial resmi, walaupun tidak berdasarkan teks Al-Qur’an dan As-Sunnah, tetapi dibolehkan dalam hukum Islam. Bank-bank Islam telah menggunakan perjanjian murabahah dalam aktifitas pembiayaan melalui barang-barang dagangan, dan memperluas jaringan dan penggunaannya.

³⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 137.

³⁵ *Ibid.*, 138.

4. Rukun dan Syarat Murabahah

Adapun rukun-rukun murabahah adalah sebagai berikut:

- a. *Ba'iu* (penjual)
- b. *Musytari* (pembeli)
- c. *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan)
- d. *Tsaman* (harga barang)
- e. *Ijab Qabul* (pernyataan serah terima)

Dari rukun di atas terdapat pula syarat-syarat murabahah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berakad (*ba'iu* dan *musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- c. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.³⁶

5. Kaidah-kaidah dalam Murabahah

Adapun kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli murabahah:

³⁶ Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 146-147.

- a. Biaya aktual dari barang yang akan diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- b. Harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan (*cost of good sold*) dan margin keuntungan.
- c. Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian.
- d. Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual-beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariah.
- e. Murabahah memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank Islam, ia akan dapat diterapkan dalam: Pembiayaan pengadaan barang dan Pembiayaan pengeluaran *Letter of Credit L/C*.
- f. Murabahah akan lebih berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat itu ia kekurangan likuiditas. Ia meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya saat diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati.³⁷

D. Cash Tempo

Cash tempo atau yang biasa dikenal cash bertahap ialah salah satu jenis sistem pembayaran dalam jual beli. Dalam mekanismenya, pembayaran *cash tempo*

³⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 24.

dilakukan pembayaran sebagian diawal dan kekurangan dana dibayarkan dalam waktu tempo tertentu sesuai perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. *Cash tempo* sejatinya sama dengan penundaan pembayaran. Layaknya penundaan pembayaran pada umumnya, pembeli yang melakukan jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* wajib melakukan pembayaran sebagaimana kesepakatan yang dilakukan bersama penjual.³⁸

Sistem *cash tempo* ini memberikan waktu lebih lama kepada pembeli untuk melunasi pembayaran yang dibeli dibandingkan sistem *cash* (tunai). Akan tetapi waktu yang diberikan tidak terlalu lama sebagaimana pembayaran kredit. Konsumen yang memilih sistem pembayaran *cash tempo* diwajibkan membayar uang muka pembayaran sesuai kesepakatan dan sisanya dibayar pada waktu *cash tempo* yang telah dipilih.³⁹

Sistem pembayaran *cash tempo* ini secara sederhananya dapat diartikan pembelian kontan namun terdapat toleransi waktu. Kelebihan sistem pembayaran *cash tempo* jika dibandingkan pembayaran yang lain yaitu pihak pembeli yang mengalami kekurangan dana dapat membayar kekurangannya pada waktu yang tidak terlalu lama sesuai kesepakatan. Selain itu sistem pembayaran ini tidak mengharuskan angsuran tiap periode layaknya sistem pembayaran kredit. Harga yang jauh lebih murah dari pada kredit juga menjadi keunggulan *cash tempo* sehingga sistem pembayaran ini lebih disukai masyarakat.

³⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 56.

³⁹ Yatayt Rahmat Hidayat, dkk, 'Analisis Akad Jual Beli Properti Melalui Sistem Pembayaran Cash Bertahap', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 21 Nomor 2(2021), 565.

E. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

Konsep dunia modern mendefinisikan kesejahteraan sebagai suatu keadaan dimana seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan akan pangan, sandang, papan, air minum bersih, kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya, dan kemampuan untuk memiliki pekerjaan yang layak yang dapat mendukung taraf hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengarah pada status sosial yang sama dengan sesama warga negara. Menurut HAM, definisi kesejahteraan pada dasarnya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang layak, termasuk akses terhadap pangan, papan, perawatan kesehatan, dan pelayanan sosial; jika tidak, ini akan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.⁴⁰

UU Kesejahteraan mendefinisikan kesejahteraan sebagai tatanan kehidupan sosial material dan spiritual yang bercirikan rasa aman, kesusilaan, dan kedamaian lahir batin, yang memungkinkan setiap warga negara berupaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.⁴¹

Sebagai salah satu komponen fundamental yang sangat mendasar untuk mencapai kesejahteraan individu dan kolektif sebagai masyarakat atau negara, sistem kesejahteraan dalam pengertian ekonomi Islam menganut dan

⁴⁰Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*(Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 24.

⁴¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1.

memasukkan aspek atau variabel agama (nilai-nilai Islam).⁴² Berikut adalah beberapa uraian tentang ekonomi Islam dari para ekonom Muslim terkemuka untuk membantu Anda memahaminya dengan lebih baik:

a. Al-Ghazali mendefinisikan :

Ekonomi Islam, khususnya “ekonomi ketuhanan” didefinisikan sebagai “ekonomi Islam sebagai cerminan sifat ketuhanan/ketuhanan”, artinya ekonomi Islam tidak menitikberatkan pada pelaku ekonomi karena yang melakukan kejahatan niscaya adalah manusia, melainkan pada aspek-aspeknya. aturan/sistem yang harus diikuti oleh pelaku ekonomi, seperti dusta ilahi atau aturan syariah.⁴³

b. Ahmad Syakur, mendefinisikan :

“Seluruh tubuh ajaran Islam tentang kehidupan ini tentu saja merupakan landasan perspektif ekonomi Islam tentang kesejahteraan. Karena merupakan gagasan yang komprehensif, maka konsep kesejahteraan sangat berbeda dengan konsep ekonomi tradisional. Singkatnya, tujuan ekonomi Islam adalah kesejahteraan yang menyeluruh dan seimbang, yang meliputi kesejahteraan bumi dan akhirat, serta unsur material dan spiritual, jasmani dan rohani.”⁴⁴

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan faktor yang cukup penting untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi, dimana keadaan tersebut juga diperlukan untuk mengurangi timbulnya kecemburuan sosial di masyarakat. Untuk

⁴² Ekonomiplanner. “Pengertian Sistem Ekonomi Islam”, blogspot.co.id. t.kt. t.tp. 06/2014. (<http://ekonomiplanner.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-sistem-ekonomi-islam.html>), diakses pada tanggal 26 April 2022.

⁴³ Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam di tengah krisis ekonomi global* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), 1.

⁴⁴ Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam* (Kediri : STAIN Kediri Press, 2011), 4.

membangun lingkungan yang harmonis dalam masyarakat, setiap individu membutuhkan situasi yang sejahtera, baik secara material maupun spiritual.

2. Indikator Kesejahteraan

Menurut penelitian Sugiharto, Badan Pusat Statistik menggunakan delapan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator tersebut meliputi pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, kondisi tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, kemudahan menyekolahkan anak, dan kemudahan akses pilihan transportasi.⁴⁵

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, beberapa indikator dapat digunakan sebagai metrik untuk menentukan tingkat kesejahteraan rumah tangga di suatu wilayah, antara lain.⁴⁶

- a. Tingkat pendapatan keluarga,
- b. Perincian pengeluaran rumah tangga antara item makanan dan bukan makanan,
- c. Tingkat pendidikan keluarga,
- d. Tingkat kesehatan,
- e. Keadaan perumahan, dan
- f. Kepemilikan rumah tangga adalah faktor-faktor tersebut.

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan⁴⁷:

⁴⁵Eko Sugiharto, "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik" EEP Vol.4.No.2.2007, 33.

⁴⁶Dokumen Biro Pusat Statistik Indonesia tahun 2000.

⁴⁷Bintaro, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 94.

- a. Dengan memeriksa aspek-aspek kehidupan yang nyata, seperti standar perumahan, makanan, dan kebutuhan lainnya.
- b. Dengan memeriksa aspek fisik kehidupan, seperti kesejahteraan fisik, lingkungan, dan faktor lainnya.
- c. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mental, seperti akses ke kesempatan budaya dan pendidikan, dan faktor lainnya
- d. Dengan mempertimbangkan aspek kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keselarasan dalam perubahan, dan lain sebagainya.

Memahami realitas tingkat kesejahteraan melibatkan pemahaman sejumlah faktor kesejahteraan, seperti: a. rumah tangga atau masyarakat sosial ekonomi; b. struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi tumpuan kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat; c. potensi daerah (sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur) yang berdampak pada perkembangan struktur kegiatan produksi; dan d. faktor kelembagaan yang membentuk jaringan produksi dan pemasaran.

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4 yang berbunyi:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (۳) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (۴)

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”. (QS: Al-Quraisy: 3-4)⁴⁸

⁴⁸ Muhammad Nasib Ar-rifa’I, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 105.

Menurut ayat di atas, menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut adalah tiga penanda kesejahteraan yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

Tanda pertama kesejahteraan adalah ketergantungan total manusia pada Tuhan, yang merupakan pemilik sah Ka'bah. Indikator ini, yang mewakili perkembangan mental, menunjukkan bahwa meskipun semua indikator kesejahteraan materialistis terpenuhi, kesenangan bagi pemiliknya tidak diberikan. Karena itu, penentu utama kesejahteraan adalah ketergantungan seseorang pada Tuhan, yang diekspresikan dalam pelayanan sejati dan pemujaan kepada-Nya (kebahagiaan esensial).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Dialah yang menyediakan makanan bagi mereka untuk menghilangkan rasa lapar; Pernyataan ini menggambarkan bahwa dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan harus cukup dan tidak boleh berlebihan. Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi).⁴⁹

Rasa aman, nyaman, dan tenteram diwakili oleh tanda ketiga, yaitu tidak adanya rasa takut. Jika terjadi berbagai macam kejahatan, seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan lainnya, ini menandakan bahwa masyarakat tidak menikmati kedamaian, kenyamanan, dan kesuksesan dalam hidupnya.

⁴⁹ Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal Konsep Kesejahteraan Dalam Islam* Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa membentuk mentalitas yang hanya bergantung pada Khaliq (berbakti kepada Allah SWT) dan juga berbicara dengan jujur dan benar dapat membawa kesejahteraan. Selain itu, Allah berpesan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik dalam hal ketakwaan kepada Allah maupun kuat dalam masalah ekonomi.

3. Konsep Kesejahteraan Ekonomi dalam Pandangan Islam

Abu Ishaq Asy-Syathibi mempopulerkan teori kesejahteraan dalam karyanya yang terkenal dan terbesar, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Al-Syathibi adalah seorang ahli fikih berkebangsaan Spanyol dari Andalusia yang menjadi mujjadid pada abad ke-14 M atau abad ke-8 Hijriah.⁵⁰ Al-Syathibi mengklaim dalam tulisannya bahwa satu-satunya tujuan hukum Islam adalah untuk memajukan kesejahteraan umat manusia. Kemakmuran dan kekayaan berjalan beriringan. Dengan demikian, melalui pemenuhan kebutuhan duniawi dan spiritual, tujuan utama hukum Islam adalah kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia. Teori kesejahteraan dapat diturunkan dari maqashid syariah yang merupakan landasan hidup manusia sebagai salah satu bentuk ibadah dalam mengejar keridhaan Allah SWT.

Hal ini sejalan dengan teori Al-Syathibi yang menyatakan bahwa pemenuhan dan pemeliharaan lima komponen esensial kehidupan manusia diperlukan demi terwujudnya kemaslahatan manusia. Komponen fundamental ini membentuk lima prinsip dasar kehidupan manusia (maqashid syariah), juga

⁵⁰ Firman Muhammad Arif, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*, ed. Sulaeman Jajuli (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 126.

dikenal sebagai kulliyat al-khomsa. Kelima prinsip ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, menjadikannya indikator kesejahteraan dalam Islam. Al-Syathibi menambahkan bahwa maqashid syariah berfungsi sebagai landasan bagi kehidupan yang aman, damai, terhormat, dan sukses baik di dunia maupun di akhirat, atau falah. Pengertian Maqasid Syariah adalah sebagai berikut:

a. Memelihara agama

Kebebasan seseorang untuk memilih pandangan agamanya secara bebas dilindungi oleh konsep agama. Menurut Lies Marcores, Zaprulkan mengungkapkan dalam buku yang ditulisnya bahwa Syekh al-Thair ibn 'Asyur, seorang ahli ilmu ushul, berkeyakinan bahwa syarat (ushul al-shari'ah) adalah kebebasan berkeyakinan dengan cara melarang paksaan. Setiap pemeluk agama juga harus menjaga kebenaran dan menahan diri dari fitnah (kekacauan) dengan menahan diri untuk tidak mengkritisi pemikiran orang lain yang berbeda dengan pemikirannya sendiri, menurut syariat. Shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji adalah contoh kewajiban agama yang harus dipenuhi untuk menjaga iman seseorang.

b. Memelihara jiwa

Tidak seorangpun berhak mencabut nyawa seseorang kecuali atas perintah Allah SWT, menurut syariat Islam yang dilandasi kekuasaan mutlak Allah SWT. Islam, dengan menjaga nilai dan martabat manusia, juga merupakan agama yang baik dan penuh kasih sayang. Tujuan Islam adalah untuk meningkatkan cita-cita manusia dalam segala hal yang dilakukannya.

Ketika seseorang mengakhiri hidup orang lain, itu menandakan orang tersebut telah menghapus keberadaan orang lain di hadapan manusia bahkan di hadapan Allah SWT. Dengan menyediakan kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal—orang dapat menjaga jiwanya.

c. Memelihara akal

Manusia adalah unik di antara makhluk hidup karena kemampuannya untuk berpikir. Manusia memiliki akal, yang melayani berbagai tujuan termasuk memungkinkan seseorang untuk merenungkan seluruh hidupnya dan mencari solusi untuk semua masalah. Manusia dikaruniai akal oleh Allah SWT untuk merenungkan keberadaannya dan kebesaran Allah SWT. Jalan hidup manusia akan dipengaruhi oleh pikiran yang bermasalah.

Islam menganjurkan manusia untuk mencari ilmu karena memandang orang yang berakal memiliki kedudukan yang tinggi. Mengenai apa yang perlu dilakukan untuk melindungi nalar, penting untuk menahan diri dari mengambil tindakan hukum yang dapat mengkompromikan atau meniadakan nalar. Misalnya, menelan alkohol dan zat lain yang memiliki dampak serupa adalah ilegal.

d. Memelihara keluarga atau keturunan

Salah satu dharuriyah al-khams yang merupakan salah satu tujuan syariat Islam adalah mengasuh anak. Karena keturunan zina tidak dianggap

sebagai keturunan asli, maka Islam menganjurkan para pemeluknya untuk menjaga keturunan tersebut melalui praktek perkawinan yang sah.

e. Memelihara harta kekayaan

Kata Arab untuk harta adalah *mal* (tunggal) atau *amwal* (jamak). Islam berpandangan bahwa harta benda merupakan pemberian sekaligus perintah dari Allah SWT kepada manusia. Namun, Allah memberi manusia otoritas dan iman untuk mengelola sumber daya sesuai dengan kebutuhan mereka dan mengalokasikan sumber daya kepada mereka yang berhak atas mereka.

Kepemilikan harta dapat digunakan dengan berbagai cara, seperti melakukan transaksi jual beli dengan cara yang diridhoi Islam, mencari penghidupan yang sah, menjunjung tinggi amanah harta orang lain, dan sebagaimana diperlukan untuk pembagian harta kekayaan menurut hukum. syarat-syarat hukum waris. Ketika harta mencapai nisab dan haul, pemilik wajib mengeluarkan zakat. Sebaliknya, Islam melarang pengambilan harta milik orang lain secara tidak wajar, termasuk pencurian, perampokan, riba, penipuan, pencurian dari anak yatim, dan perbuatan jahat lainnya.⁵¹

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kegagalan dalam menjunjung tinggi komitmen kemasyarakatan yang dipaksakan oleh Allah SWT, seperti yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kepunahan kehidupan manusia. Selain itu, Al-Ghazali menggariskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan kegiatan

⁵¹ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 80.

ekonomi: Pertama, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ketiga, untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan keempat, untuk berkembang bagi dirinya dan keluarganya.⁵²

Ketiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhannya terpenuhi; Kesejahteraan sendiri memiliki beberapa aspek yang menjadi indikatornya salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan material seseorang. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan manusia yang disebut juga dengan *al-maslahah* tidak dapat dipisahkan dari unsur kekayaan karena kekayaan merupakan salah satu komponen kunci dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan.⁵³

Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem produksi dalam Islam tidak hanya memerlukan peningkatan pendapatan, yang dapat dikuantifikasi dalam bentuk uang, tetapi juga perbaikan dalam cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan kita dengan usaha sesedikit mungkin sambil tetap berpegang pada aturan yang berlaku. tuntunan fatwa Islam tentang konsumsi. Oleh karena itu, di bawah negara Islam, meningkatkan volume produksi saja tidak akan menjamin bahwa setiap orang hidup dalam kondisi terbaik. Namun, standar Al-Qur'an dan As-Sunnah juga berlaku untuk kualitas komoditas yang dihasilkan.⁵⁴

⁵²Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal Konsep Kesejahteraan Dalam Islam* Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 389.

⁵³Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 285.

⁵⁴M Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2003), 55.


Tujuan kemakmuran Islam dapat dicapai melalui tercapainya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ayah, ibu, dan anak semuanya mampu menjalankan perannya sebagai anggota keluarga dengan baik.
- b. Kecukupan materi dicapai dengan cara yang tidak terlalu melelahkan secara fisik atau spiritual; kemampuan ini memerlukan kemampuan untuk membayar kebutuhan rumah, kesehatan anggota keluarga, dan pendidikan mereka.

Dalam Islam, kesejahteraan biasa disebut dengan *falah*. Kata Arab untuk "*falah*" adalah *aflaha-yufihu*, yang berarti "kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan", khususnya "kemuliaan dan kemenangan dalam hidup".⁵⁵ Menurut tafsir ini, *falah* merujuk pada kegembiraan, kesuksesan, keberuntungan, dan kemakmuran yang dialami masyarakat baik lahir maupun batin. Karena setiap orang memiliki keyakinan ini, seseorang dapat menggunakannya untuk mengukur tingkat kepuasan dan kesejahteraan mereka dalam situasi ini. Jika orang dapat memuaskan keinginannya di dunia dan akhirat, mereka akan berada dalam posisi untuk mewujudkan kesejahteraan (*falah*). Kepuasan dari setiap tuntutan ini akan memberikan masalah individu manusia. Islam bahkan menjelaskan bahwa masalah adalah suatu keadaan, baik materiil maupun immateriil, yang dapat mengangkat derajat seseorang sebagai ciptaan Allah SWT yang paling mulia.

⁵⁵ Pusat Kajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), 2.

Gambar 2.1
Hubungan antara Islam, Ekonomi Islam dan *al-Falah* :⁵⁶



⁵⁶ Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 42.